



GUBERNUR MALUKU

INSTRUKSI GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN SATU INSTANSI SATU INOVASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI MALUKU
TAHUN 2017

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, yang dapat memenuhi kepercayaan, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas perlu dilakukan inovasi pelayanan publik;
- b. bahwa agar inovasi pelayanan publik menjadi suatu gerakan dari setiap Instansi, maka diperlukan suatu Instruksi Gubernur Maluku tentang Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi Dalam Rangka Pencepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Maluku Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pelaksanaan Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi Dalam Rangka Pencepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Maluku Tahun 2017, perlu ditetapkan dengan Instruksi Gubernur Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017.
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66);

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Kepada Seluruh Bupati / Walikota se-Provinsi Maluku;
 2. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Maluku;
 3. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Maluku;
 4. Pimpinan SKPD tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota se-Maluku.

- Untuk :
KESATU : Melaksanakan gerakan satu instansi satu inovasi (*one agency one innovation*) guna mempercepat pelayanan publik di instansi masing-masing melalui penciptaan minimal satu inovasi pelayanan publik;
KEDUA : Mendorong instansi kerja masing-masing untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
KETIGA : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, penegakan hukum dan kontrol terhadap pelayanan publik;
KEEMPAT : Mewujudkan penggunaan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di instansi kerja masing-masing;
KELIMA : Mewujudkan perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang menjadi tanggungjawab instansi masing-masing.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



SAID ASSAGAFF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Maluku di Ambon;
3. Bapak Wakil Gubernur Maluku di Ambon;
4. Ketua DPRD Provinsi Maluku di Ambon;
5. Peringgal.